

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/ 13 /M.PAN/5/2008

TENTANG

ESELONISASI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS DAN SEKRETARIAT PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang

- a. dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

Mengingat

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
- Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG ESELONISASI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS DAN SEKRETARIAT PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus KORPRI adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus KORPRI tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 80/KEP/M.PAN/9/2003 tentang Penyetaraan Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : A8 Mei 2008

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

TAUFIO EFFENDI

Lampiran: PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : PER/13 /M.PAN/5/2008

TANGGAL: 28 MEI 2008

ESELONISASI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS DAN SEKRETARIAT PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

| NO | JABATAN | ESELON |
|-------------|---|--------|
| A. 9 | SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PENGURUS NASIONAL KORP | RI |
| 1. | Kepala Biro | II.a |
| 2. | Kepala Bagian | III.a |
| 3. | Kepala Subbagian | IV.a |
| В. | SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPRI | |
| 1. | Sekretaris | II.b |
| 2. | Kepala Bagian | III.b |
| 3. | Kepala Subbagian | IV.a |
| C. | SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPRI | |
| 1. | Sekretaris | II.b |
| 2. | Kepala Bagian | III.b |
| 3. | Kepala Subbagian | IV.a |
| D. | SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN/KOTA KORPRI | |
| 1. | Sekretaris | III.b |
| 2. | Kepala Subbagian | IV.b |

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

TAUFIQ EFFENDI